

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari besar kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, 68 tahun yang lalu merupakan hari yang paling bersejarah bagi negeri ini karena merupakan awal dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus merupakan perjalanan awal rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia sedang melakukan pembangunan pasca kemerdekaan baik dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya demikian juga dibidang hukum yang mempunyai sifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Penegakkan hukum menjadi salah satu tonggak utama dalam pembangunan bangsa ini, sehingga setiap permasalahan yang ada di negeri ini akan dilandaskan pada hukum yang berlaku.

Adanya fiksi hukum yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap tahu hukum” semakin menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Namun fiksi hukum tersebut jelas akan menimbulkan suatu pertanyaan, apakah dalam kenyataannya seluruh

masyarakat Indonesia tahu atau bahkan mungkin paham tentang hukum yang ada di Indonesia. Sejauh ini pemahaman masyarakat mengenai persoalan hukum hanya terbatas pada keterkaitan dengan tindakan kriminal ataupun pelanggaran hukum. Kurangnya pemahaman yang dimiliki masyarakat tentang hukum hanya akan menjadikan hukum itu sendiri sebagai sebuah alat penindas baru bagi golongan masyarakat kecil. Meskipun ada sarana bantuan hukum bagi masyarakat kecil, namun konteks bantuan hukum tersebut hanya diterapkan pada masyarakat yang tersangkut dengan persoalan hukum dan dalam ruang lingkup pengadilan. Bantuan hukum yang seperti itu tidak akan mampu menjawab permasalahan mengenai kurangnya pendidikan hukum bagi masyarakat.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, konteks bantuan hukum hanya diperoleh masyarakat ketika masyarakat tersangkut persoalan hukum, atau dengan kata lain bantuan yang diperoleh hanya dalam ruang lingkup yang terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum merupakan salah satu organisasi pemberi bantuan hukum, ide dari lembaga bantuan hukum itu sendiri dicetuskan semula sebagai aktualisasi dan konseptualisasi dari fungsi Advokat (*lawyer*) untuk membagi waktu dan keahliannya untuk membantu, memberikan nasehat hukum, dan membela orang-orang yang tidak mampu. Dikalangan profesi advokat, hal yang demikian dikenal sebagai *pro bono public*. Bantuan hukum (*legal aid*) ini diberikan kepada orang yang tidak mampu, agar mereka bisa memperoleh keadilan sama dengan orang yang ekonominya sudah mapan didalam suatu masyarakat. Hal ini selaras dengan *acsess to legalcounsel* sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam *UN Declaration of Human Right*, di mana setiap orang yang dituntut dihadapan hukum berhak didampingi seorang atau lebih advokat.¹

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu dalam proses perkara pidana juga dinyatakan dalam KUHAP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, hal tersebut terdapat di dalam pasal 56 ayat (2) yang menyatakan :

¹ Frans Hendra Winarta, S.H. 1995, *Advokat Indonesia: citra idialisme dan keprihatinan*, pustaka sinar harapan, hlm 28, 29

“Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting mengingat prinsip persamaan didepan Hukum atau *equality before the law* selain dijamin dalam pasal 6 dalam *UN Declaration of Human Right* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang dicetuskan di San Fransisco tanggal 10 Desember 1948), juga disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sejalan dengan proses pembangunan Negara Indonesia dan perkembangan hukum yang berlaku, berbagai tantangan semakin meningkat terutama dalam hal pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, keturunan, suku bangsa, serta tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin yang dapat mengakibatkan adanya ketidakadilan dalam penegakkan hukum.

Ditengah krisis global, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 6%, dan saat ini juga telah masuk dalam negara berpenghasilan menengah (*middle income country*).Ditengah pertumbuhan ekonomi yang cukup baik Indonesia dihadapkan pada masalah yang serius dalam ketimpangan ekonomi dan sosial.pada bulan maret 2013, jumlah penduduk miskin masih tinggi sebesar 28,07

juta orang dengan jumlah pengangguran mencapai 7,17 juta orang.² Persoalan yang dihadapi menyangkut ketidakberdayaan masyarakat golongan miskin bukan sekedar bidang ekonomi dan sosial, namun juga dibidang hukum, karena kemiskinan juga mempunyai dampak terhadap penegakan hukum, terutama dalam konsep mempertahankan apa yang menjadi haknya.

Ruang lingkup bantuan hukum yang diatur dalam kedua undang-undang diatas, baik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun Pasal 56 ayat (2) KUHAP masih terbatas, yakni hanya memberikan bantuan atau perlindungan hukum bagi masyarakat yang tersangkut dengan masalah hukum. Padahal bantuan atau perlindungan hukum yang diperoleh seharusnya memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas, baik dalam pengadilan (*litigasi*) ataupun di luar pengadilan (*non litigasi*). Pada tahun 2011 yang lalu bantuan hukum akhirnya telah memiliki payung hukum sendiri dengan diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum yang mengatur secara khusus mengenai bantuan hukum. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses terhadap bantuan hukum terutama bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Selain membutuhkan bantuan hukum masyarakat juga membutuhkan sebuah sarana pendidikan tentang hukum, karena pada

²<http://rublika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/08/18/mrpo4p-tingkat-kemiskinan-2013-akan-lebih-tinggi-dari-target-pemerintah>, muhamad igbal, tingkat kemiskinan Indonesia 2013 lebih tinggi dari target pemerintah. 23-09-2013.

kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahkan memahami tentang hukum.

Sebagai contoh, sebuah kasus yang telah ditangani oleh LBH SIKAP (lembaga bantuan hukum dan studi kebijakan publik) Yogyakarta, dimana pada bulan September 2013 beberapa orang dari pekerja PT Ameya yang mengundurkan diri dari pekerjaannya, dan tidak mendapatkan uang penggantian hak, yang seharusnya didapatkan oleh pekerja yang mengundurkan diri, seperti yang diatur pada undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, dimana pada pasal 162 ayat (1) pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak. Karena ketidaktahuan pekerja tersebut maka para pekerja yang mengundurkan diri tersebut tidak memperoleh haknya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Masih banyak contoh lainnya dimana akibat ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta berdampak dalam penegakkan hukum di Indonesia.³

Sehingga penekanan mengenai pentingnya bantuan hukum sebagai salah satu sarana pendidikan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil menjadi ide utama dalam penulisan ini, dan berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul **“Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum**

³ Hasil wawancara dengan direktur LBH SIKAP Mohamad Yusup, S.H., L.L.M.

**Kepada Orang Yang Tidak Mampu Setelah Diundangkannya
Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu Sebelum dan Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011?
2. Kendalayang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa :

1. Untuk mengetahui Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek :

1. Aspek teoritis

Sebagai bahan maupun referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan upaya pengembangan wawasan keilmuan penelitian, pengembangan teori ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan hukum pidana pada khususnya mengenai peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum pasca diundangkannya undang-undang bantuan hukum nomor 16 tahun 2011, serta pengembangan bacaan yang bermutu bagi pendidikan hukum.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk belajar lebih memahami peranan Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu organisasi pemberi bantuan hukum.
- b. Bagi kesadaran masyarakat sebagai subjek atau objek hukum yang mempunyai hak mendapatkan bantuan hukum dan pendidikan hukum yang layak dari Lembaga Bantuan Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Orang Miskin Pasca

diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011” merupakan hasil karya asli penulis. Penulisan ini berbeda dengan mahasiswa lainnya karena penulis lebih menekankan peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terkait dengan adanya “fiksi hukum”, yakni semua orang dianggap tahu hukum. Adapun skripsi atau tesis yang hampir sejenis antara lain :

1. Penelitian mengenai “Peranan Lembaga Bantuan Hukum setelah berlakunya undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”, karya Yudi Triwahyono, mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang apakah lembaga bantuan hukum setelah berlakunya undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat masih tetap memberikan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang kurang mampu, dan Faktor apakah yang menjadi kendala Lembaga Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang peranan Lembaga Bantuan Hukum setelah berlakunya undang-undang 18 tahun 2003 tentang advokat serta untuk memperoleh data tentang faktor kendala lembaga bantuan hukum dalam proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Hasil penelitiannya

berupa kesimpulan bahwa Lembaga Bantuan Hukum masih memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tetap semakin dioptimalkannya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Lembaga Bantuan Hukum bagi tersangka atau terdakwa yang kurang mampu dimana peran advokat semakin kuat sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri serta dipandang sebagai mitra kerja yang dijamin oleh hukum dan undang-undang, dan juga lembaga bantuan hukum dalam proses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu mengalami beberapa kendala diantaranya keterbatasan dana, keterbatasan pendanaan yang menjadi problem dalam pemberian bantuan hukum ini bukanlah menyangkut soal upah untuk diberikan kepada pemberi bantuan hukum akan tetapi biaya riil sebagai pendukung kelangsungan hidup Lembaga Bantuan Hukum didalam menjalankan visi dan misi mewujudkan program structural yaitu: biaya oprasional lembaga, fasilitas, biaya perkara, tranportasi kewilayah kerja, sehingga dapat terciptanya pelayanan hukum yang maksimal dan efisien yang dapat dijangkau oleh masyarakat miskin dipedesaan, dan masyarakat *urban* (miskin kota). dan juga Sumber

daya manusia/Advokat yang ada di Lembaga Bantuan Hukum , adanya wilayah kerja lembaga bantuan hukum yang cukup luas dan para advokat yang sedikit didalamnya, dapat digambarkan bahwa kurangnya pandangan-pandangan mengenai konsep bantuan hukum yang tidak dipahami aparat penegak hukum, terlebih advokat/pengacara paktik dalam pembelaan perkara dan bantuan hukum cum-cumanya. Organisasi Advokat/PERADI yuang masih terbilang baru dan tentunya belumlah mapan, keadaan demikian memang selalu ada dalam kehidupan demokrasi khususnya perkembangan hukukm diindonesia yang mengaharapkan adanya perbaikan hukum.

2. Penelitian mengenai “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma terhadap Masyarakat Miskin Pada Pradilan Pidana”, karya Gede Agung Wirawan Nusantara, mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin pada pradilan pidana dan juga kendala apa saja yang ditemukan oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin pada pradilan pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

terhadap masyarakat miskin pada pradilan pidana dan juga untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemukan oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam rangka memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin pada pradilan pidana. Hasil dari penelitian ini berupa kesimpulan peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin pada pradilan pidana dapat penulis simpulkan menjadi tiga, *legal aid* yaitu bantuan hukum yang dibrikan oleh suatu Lembaga Bantuan Hukum yang berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu. *legal assistance* yaitu bantuan hukum yang diberikan oleh suatu Lembaga Bantuan Hukum baik kepada mereka yang tidak mampu dimana diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma maupun pemberian bantuan hukum oleh para penasehat hukum bagi seseorang yang berperkara, baik dari segi ekonomi mampu ataupun dari segi pengetahuan hukum memadai. *Legal service* yaitu bantuan hukum yang diberikan oleh suatu Lembaga Bantuan Hukum bagi mereka yang berperkara dimana adanya pemberian honorarium untuk penasehat hukum sebagai tanda balas jasa. Dan dalam proses penanganan dan pelaksanaannya, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma dari Lembaga Bantuan Hukum masih mendapatkan kendala-kendala

kendala-kendala tersebut adalah tinggakat kesadaran serta pendidikan hukum masyarakat miskin umumnya rendah, sehingga mereka tidak mengetahui akan hak-hak dan kewajibannya mengenai hukum, kurangnya pendanaan bagi suatu Lembaga Bantuan Hukum dalam merealisasikan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga dengan keadaan seperti ini menyebabkan suatu lembaga bantuan hukum kinerjanya dalam membantu masyarakat miskin menjadi kurang maksimal.

3. Penelitian mengenai “Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam penegakan Hukum Progresif dibidang Hukum Pidana”, karya Anton Sulistyo Wibowo, mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang apakah Lembaga Bantuan Hukum mempunyai peranan dalam penegakan hukum progresif dan apakah Lembaga Bantuan Hukum menemui hambatan didalam prakteknya untuk melakukan penegakan hukum progresif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Lembaga bantuan Hukum dalam penegakan Hukum Progresif dibidang hukum Pidana dan untuk mengetahui hambatan bagi Lembaga Bantuan Hukum didalam prakteknya untuk melakukan penegakan hukum progresif. Hasil dari uraian yang telah dijabarkan tentang permasalahan mengenai Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Progresif dibidang Hukum Pidana maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Lembaga

bantuan hukum mempunyai peranan dalam penegakan hukum progresif dibidang hukum pidana, peranan yang dilakukan adalah selain pendampingan kasus secara *litigasi*, lembaga bantuan hukum juga memberikan bantuan hukum secara *non litigasi*, memberikan pendidikan masyarakat dan peroganisiran, publikasi/ sosialisasi yang menyangkut topik yang menjadi bidang prioritas kerja LBH, advokasi kebijakan, serta jejaringan. Dan meskipun Lembaga Bantuan Hukum mempunyai peranan dalam penegakan hukum progresif dibidang hukum pidana namun tidak berarti tanpa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut muncul dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, yaitu, pemerintah maupun masyarakat masih salah dalam memahami eksistensi bantuan hukum, perhatian terhadap alokasi dana untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih menjadi *lips service* belaka, untuk memperoleh bantuan hukum yang baik masyarakat tidak memiliki kemampuan yang memadai, lemahnya pemahaman aparat penegak hukum bahwa hukum diciptakan untuk menjawab rasa keadilan masyarakat, putusan-putusan hakim di pradilan yang belum mencerminkan nilai keadilan.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep sangat diperlukan dalam penulisan hukum ini agar substansi atau kajian penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Penulis juga akan lebih fokus dan terarah dalam menerapkan konsep-konsep yang ada didalam penelitian ini nantinya. Batasan konsep diberikan untuk memberikan batasan tentang :Peranan, Lembaga, Lembaga Bantuan Hukum, bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum, advokat.

1. Peranan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan peranan adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang pemain atau fungsi seseorang atau sesuatu dalam kehidupan. Disini diartikan bahwa yang dapat menjadi pemain hanyalah seseorang atau manusia secara utuh.
2. Lembaga adalah suatu badan hukum yang memiliki suatu atas anggaran dasar program terencana berdasarkan kelembagaannya memiliki struktur organisasi.
3. Lembaga Bantuan Hukum disingkat LBH, Suatu lembaga atau badan yang memberikan badan yang memberikan bantuan hukum kepada golongan yang kurang mampu baik secara perorangan maupun secara kolektif.
4. Pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan berdasarkan profesi untuk memberi nasehat hukum diluar pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela dari seseorang

yang tersangkut perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau pidana atau Tatausah Negara dimuka pengadilan yang tunduk dalam pradilan yang berbeda. Bantuan hukum sebagaimana yang tercantum dalam rumusan formal Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu⁴, dan menurut undang-undang 16 tahun 2011 bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

5. Pemberi bantuan hukum sebagaimana pada rumusan formal undang-undang 16 tahun 2011 adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum.
6. Advokat sebagaimana yang tercantum dalam rumusan formal undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
7. Penerima bantuan hukum sebagaimana pada rumusan formal undang-undang 16 tahun adalah orang atau kelompok miskin.

⁴Undang-undang republik Indonesia nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, 2011, cetakan pertama, anfaka perdana, Surabaya.

8. Pengertian Miskin berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatife, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan dalam penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data sekunder sebagai data utamanya.

2. Jenis data

Penelitian hukum normatife, data utama yang digunakan yakni berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- h. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Berupa pendapat para pakar hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, internet (website), surat kabar dan refrensi lainnya yang sekiranya dapat mendukung melengkapi bahan primer.

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, Kamus Ilmiah Populer, dan Kamus Wikimedia.

3. Cara Pengumpulan Data :

- a. Wawancara dengan narasumber yang berkompeten sebagai penunjang terhadap data sekunder.

b. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan.

c. Narasumber pada penelitian ini adalah individu atau instansi yang berwenang dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Mohamad Yusup,S.H.,L.LM selaku Advokat sekaligus Direktur LBH SIKAP (Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik) Yogyakarta.
2. Adhitya Johan Rahmadan,SH.M.Kn selaku Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan narasumber, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh diperpustakaan, disusun secara sistematis, setelah diseleksi berdasarkan permasalahan yang dilihat dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahannya.

5. Proses Berfikir

Keseluruhan data sekunder yang terkumpul melalui studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.Cara

pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat kongkret dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mengetahui bagaimanakah peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

